

Pendampingan Program Tilik Desa (Persidangan Online Di Desa) Untuk Perangkat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember

Ahmad Suryono^{1*}, Kukuh Pribadi¹, Ery Alidafi Mukhtar¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

e-mail: * ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap segala bidang tidak termasuk layanan di bidang hukum, khususnya dunia peradilan. Hal ini ditambah dengan datangnya pandemi Covid-19 yang memaksa semua lini untuk adaptif dan menerima kehadiran teknologi informasi sebagai salah satu media dalam pelayanan publik. Salah satu jenis persidangan perdata yang bersifat voluntary adalah sidang permohonan, dimana tidak ada pihak dan sengketa di dalamnya, sehingga termasuk dalam kategori persidangan ringan dan relatif mudah dalam pembuktiannya. Salah satu jenis sidang permohonan yang masuk dalam kategori tersebut adalah permohonan perubahan nama, dimana secara substantif tidak ada yang berubah dari nama, hanya saja ada huruf, suku kata dan/atau frase yang salah atau tidak tepat. Jenis perkara ini termasuk perkara yang sederhana dan mudah pembuktiannya namun signifikan dampaknya terutama dalam hal pemohon memiliki kepentingan keperdataan yang memerlukan kesamaan identitas, seperti keperluan umrah, haji, identitas usaha, dan lain-lain. Pengadilan Negeri Jember memiliki terobosan untuk mempermudah urusan merubah nama dengan melakukan sidang secara online di desa, dimana sebelumnya pemohon wajib datang ke Pengadilan Negeri Jember setidaknya 5 sampai 8 kali. Terobosan tersebut dinamakan program TILIK DESA, dimana program dapat membantu memudahkan dan mempersingkat proses pencari keadilan yang secara geografis berjauhan lokasinya dengan Pengadilan Negeri Jember.

Kata kunci: TILIK DESA, Perangkat Desa, Sidang online

PENDAHULUAN

Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, Pengadilan Negeri Jember membuat program yang dijalankan melalui web sehingga dapat menyederhakan proses administrasi perkara bahkan hingga proses persidangan yang dapat dilakukan secara virtual (online). Program inovasi tersebut dinamakan Terintegrasinya Inovasi Layanan dan informasi kepada desa atau disingkat TILIK DESA. Tilik Desa adalah suatu program yang mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi dengan mengedepankan kerjasama dan sinergitas antara PN Jember kelas 1A dengan stakeholder terkait dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian sebagai proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, dan penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan berdasarkan hukum yang berlaku. Pengadilan juga bisa disebut sebagai penyelenggara peradilan yang artinya istilah peradilan akan senantiasa melekat dengan istilah pengadilan. Keduanya memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Program TILIK DESA menggandeng perangkat Desa wilayah Jember dan diharapkan menjadi solusi masyarakat dalam dunia peradilan salah satunya seperti, letak geografis yang cukup jauh dari Pengadilan Negeri. Tujuan akhir dari adanya program Tilik Desa yang saat ini

masih terus dalam proses pengembangan adalah agar masyarakat dapat mengakses/menjalankan sendiri proses administrasi perkara yang sekarang masih dibantu oleh petugas Tilik Desa dan perangkat desa. Pra kondisi sebelum dapat digunakan sepenuhnya oleh masyarakat desa adalah adanya proses transformasi dari Petugas Tilik Desa ke perangkat desa kemudian ke warga desa.

Permohonan perubahan/perbaikan nama pada akte kelahiran merupakan perkara ringan yang diajukan/dimohonkan pemohon kepada Pengadilan Negeri. Akte Kelahiran merupakan salah satu bentuk akta yang bersifat autentik. Tanda bukti kelahiran secara sah dan diakui oleh negara kepada seorang anak yang baru saja dilahirkan. Apabila terjadi kesalahan pencatatan pada akta kelahiran dapat mengurangi hak kepada seorang anak.

Akte kelahiran yang salah masih dapat direvisi namun dengan ketentuan yang berlaku dan juga perubahan itu hanya masuk kedalam ranah yang bersifat redaksional saja seperti perubahan nama, tahun dan tanggal karena akta kelahiran bukan seperti dokumen lain yang dapat diubah dengan mudah.

Terdapat faktor pembeda dari perkara ini terletak pada jenis permohonan. Apabila permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran, berarti yang diperbaiki hanya huruf pada nama/tanggal/tahun. Penyebab tersebut biasanya terjadi karena adanya kekeliruan dalam pengetikan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil atau kesalahan sejak awal dari bidan atau faskes tingkat pertama. Tidak jarang pula ditemui pemohon ingin merubah total nama pada akte kelahiran karena menurut keterangan, pemohon ingin mengikuti petunjuk dari tetua yang ada dikelurganya dengan alasan agar si anak tidak sakit-sakitan dengan nama yang belum dirubah tersebut. Faktor ini tergolong permohonan perubahan nama yang artinya merubah total nama yang ada pada akte kelahiran.

Mengenai kekeliruan/perubahan/perbaikan nama pada akte kelahiran yang selanjutnya untuk menerbitkan kutipan telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Mekanisme pembuktian/penilaian bukti surat dalam persidangan permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran secara Elektronik dalam program Tilik Desa dengan cara hakim akan mencocokkan bukti surat asli dengan bukti surat fotokopi melalui bantuan teknologi. Pemohon yang berada di tempat Persidangan Elektronik/kantor Desa setempat menunjukkan bukti surat asli/dokumen asli dengan bantuan teknologi berupa video teleconference kepada hakim yang berada di pengadilan, membawa bukti fotokopi yang telah di nazegelen.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kewenangannya, terus melakukan proses perbaikan dalam pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan pembaruan dan kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak Hukum, serta mendorong proses perbaikan sistem pelayanan di pengadilan.

Persidangan elektronik merupakan suatu bentuk persidangan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dalam proses pelaksanaannya. Persidangan Elektronik atau e-litigasi berjalan menggunakan sistem informasi pengadilan yakni e-court yang menjadi semacam “ruang sidang virtual” sehingga persidangan dapat dilaksanakan tanpa tatap muka. Artinya mekanisme Persidangan Elektronik menggunakan alat bantu teknologi berupa computer. Cara ini diciptakan guna meminimalisir para pihak untuk datang ke kantor pengadilan. Juga mewujudkan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tersebut yang dimaksud persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengalami pergeseran dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraktek pemeriksaan dalam pembuktian secara elektronik dipersidangan perdata pada dasarnya sama dengan pemeriksaan pembuktian biasa. Hanya saja pembuktian elektronik memiliki beragam bentuk, misalnya saja dalam penguploadan dokumen-dokumen lewat aplikasi yang telah disediakan oleh pengadilan yaitu e-litigasi melalui e-court

METODE PEIAKSANAAN

Masalah yang dihadapi oleh mitra, dapat diselesaikan dengan cara dilakukannya pendampingan secara intensif kepada mitra dengan melibatkan perangkat desa sebagai garda terdepan. Beberapa metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yaitu: (1) menyelenggarakan pelatihan/praktik pengoperasian TILIK DESA, (2) mendampingi proses pengoperasian TILIK DESA (3) mendampingi mitra dalam melakukan persidangan online.

Mitra dan perangkat desa berkoordinasi aktif dan mendapatkan pendampingan intensif secara menyeluruh, dimulai dari sosialisasi program, pendampingan pengoperasian program sampai dengan pendampingan proses persidangan. Secara khusus pendampingan akan dilakukan terkait dengan keabsahan alat bukti surat dalam persidangan.

Adapun tahapan kegiatan adalah:

Tahap Persiapan melaksanakan koordinasi dengan mitra, mengidentifikasi permasalahan mitra, menyusun modul, sosialisasi kepada peserta, mengadakan koordinasi dengan perangkat desa, masyarakat.

Tahap Pelaksanaan, meliputi kegiatan pelaksanaan pelatihan, simulasi kegiatan, pembuatan video kegiatan.

Tahap Evaluasi, penyusunan laporan kegiatan, pembuatan laporan, publikasi kegiatan, pembuatan artikel.

HASIL KEGIATAN

Pada tahapan persiapan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan mitra yaitu Kepala Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Desa Wonoasri terletak kurang lebih 40 km dari pusat kota Jember, tempat dimana Pengadilan Negeri Jember berada. Secara geografis, Pengadilan Negeri Jember bisa ditempuh secara normal kurang lebih 2 (dua) jam berkendara bermotor dan membutuhkan sumber daya yang cukup banyak.

Terdapat beberapa permasalahan mitra antara lain, *pertama*, faktor jarak yang cukup jauh dari pusat kota, *kedua*, banyaknya kebutuhan perbaikan nama untuk kepentingan bansos Pemerintah dan menjadi Pekerja Migran, dan *ketiga* keterbatasan sumber daya.


Setelah dilakukan identifikasi pada mitra, maka dilakukan penyusunan modul yang melibatkan 3 pihak, yaitu Pengadilan Negeri Jember, Perangkat Desa Wonoasri, dan Kampus. Modul tersebut berisikan tata cara pelaksanaan Persidangan *online* di Desa, terutama Desa Wonoasri.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan dengan melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat desa dan kepala dusun setempat. Bertempat di Kantor Desa Wonoasri, dilakukan sosialisasi khusus kepada perangkat desa dan juga melibatkan kepala dusun setempat. Sosialisasi dilakukan langsung oleh Tim Task force TILIK DESA Pengadilan Negeri Jember dan dihadiri langsung oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri Jember.

Pasca sosialisasi program TILIK DESA langsung dilakukan pelatihan on the spot terhadap seluruh peserta dengan menggunakan media (*device*) laptop dan ponsel berbasis android. Dalam sesi pelatihan juga langsung dilakukan simulasi dengan melibatkan tim task force TILIK DESA dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di

Pengadilan Negeri Jember. Dalam simulasi tersebut salah satu perangkat desa berperan menjadi pencari keadilan yang akan melakukan perubahan nama dan langsung dilayani oleh PTSP dan tim task force TILIK DESA PN Jember. Seluruh rangkaian juga diabadikan dalam bentuk video kegiatan.

Ke depan, Perangkat Desa Wonoasri dapat melakukan koordinasi lanjutan dengan melibatkan kampus dalam hal ini Laboratorium FH UNmuh Jember, dan Posbakum PN Jember.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kebutuhan untuk melakukan perubahan nama akibat kesalahan pengetikan nama dalam identitas kependudukan merupakan hal yang sangat dibutuhkan warga desa, terutama yang jarak dan akses menuju PN Jember cukup jauh dan berbiaya besar. Program TILIK DESA akan memangkas setidaknya 3 (tiga) aspek, yaitu biaya, waktu dan tenaga. Para pencari keadilan cukup bersidang di Balai Desa Wonoasri dalam hal perkara permohonan perubahan nama, tanpa perlu ke kota Jember.

DAFTAR PUSTAKA

M. Rasyid, Laila, dkk, 2015, Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama, Unimal Press, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe,

- Soebiantoro, Bambang, dkk, 2021, Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Pertama, Cv Budi Utama, Yogyakarta
- Tsamrotul Fuadah, Aah, 2021, Peradilan Agama di Indonesi, Cetakan Pertama, PT. Liventurindo, Bandung
- Satria, Indah, dkk, Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan, PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 7, No. 1, Tahun 2021